



BUPATI KOTABARU  
PROVINSI KALIMANTAN SELATAN

PERATURAN BUPATI KOTABARU  
NOMOR 27 TAHUN 2015

TENTANG

TATA CARA PEMBAGIAN DAN PENETAPAN RINCIAN DANA DESA  
SETIAP DESA KABUPATEN KOTABARU TAHUN ANGGARAN 2015

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KOTABARU,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 12 ayat (6) Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara jo Pasal 11 ayat (1) dan ayat (3) Peraturan Menteri Keuangan Nomor 93/PMK.07/2015 tentang Tata Cara Pengalokasian, Penyaluran, Penggunaan, Pemantauan dan Evaluasi Dana Desa, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Tata Cara Pembagian Dan Penetapan Rincian Dana Desa Setiap Desa Kabupaten Kotabaru Tahun Anggaran 2015;

Mengingat

1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Tahun 1953 Nomor 9) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 Tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Petunjuk Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber Dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber Dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 88, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5694) 5694);
8. Peraturan Presiden Nomor 36 Tahun 2015 tentang Rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 56);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 32);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2293);
11. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 241 /PMK.07/2014 tentang Pelaksanaan dan Pertanggungjawaban Transfer ke Daerah dan Dana Desa;

12. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 3 Tahun 2015 tentang Pendampingan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 160);
13. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 5 Tahun 2015 tentang Penetapan Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2015 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 297);
14. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 93/ PMK.07/2015 tentang Tata Cara Pengalokasian, Penyaluran, Penggunaan, Pemantauan, dan Evaluasi Dana Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 684);
15. Peraturan Daerah Kabupaten Kotabaru Nomor 03 Tahun 2009 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Kotabaru Tahun 2009 Nomor 03);
16. Peraturan Daerah Kabupaten Kotabaru Nomor 24 Tahun 2014 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2015 (Lembaran Daerah Kabupaten Kotabaru Tahun 2014 Nomor 24);
17. Peraturan Bupati Kotabaru Nomor 33 Tahun 2014 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2015 (Berita Daerah Kabupaten Kotabaru Tahun 2014 Nomor 214);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG TATA CARA PEMBAGIAN DAN PENETAPAN RINCIAN DANA DESA SETIAP DESA KABUPATEN KOTABARU TAHUN ANGGARAN 2015.

BAB I  
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Kotabaru.
2. Bupati adalah Bupati Kotabaru.
3. Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah yang selanjutnya disingkat BPKAD adalah BPKAD Kabupaten Kotabaru.
4. Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa yang selanjutnya disingkat BPMPD adalah BPMPD Kabupaten Kotabaru.
5. Badan Perencanaan dan Pembangunan Daerah yang selanjutnya disingkat BAPPEDA adalah BAPPEDA Kabupaten Kotabaru.

6. Camat adalah Camat se Kabupaten Kotabaru.
7. Desa adalah Desa dalam wilayah Kabupaten Kotabaru.
8. Dana Desa adalah dana yang bersumber dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang diperuntukkan bagi Desa yang ditransfer melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten dan digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat.
9. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa dibantu perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa.
10. Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang selanjutnya disingkat APBN adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan negara yang disetujui oleh Dewan Perwakilan Rakyat.
11. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan daerah yang dibahas dan disetujui bersama oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, dan ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
12. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa yang selanjutnya disingkat APB Desa adalah rencana keuangan tahunan Pemerintahan Desa.
13. Rekening Kas Umum Negara yang selanjutnya disingkat RKUN adalah rekening tempat penyimpanan uang Negara yang ditentukan oleh Menteri selaku Bandahara Umum Negara untuk menampung seluruh penerimaan Negara dan membayar seluruh pengeluaran Negara pada bank sentral.
14. Rekening Kas Umum Daerah yang selanjutnya disingkat RKUD adalah rekening tempat penyimpanan uang daerah yang ditentukan oleh Bupati untuk menampung seluruh penerimaan daerah dan membayar seluruh pengeluaran daerah pada bank yang ditetapkan.
15. Rekening Kas Desa yang selanjutnya disingkat RKD adalah rekening tempat penyimpanan uang Pemerintah Desa yang menampung seluruh penerimaan Desa dan digunakan untuk membayar seluruh pengeluaran Desa pada bank yang ditetapkan.
16. Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Dana Desa yang selanjutnya disingkat SiLPA Dana Desa adalah selisih lebih realisasi penerimaan dan pengeluaran anggaran Dana Desa selama satu periode anggaran.
17. Rencana Dana Pengeluaran Dana Desa adalah rencana kerja dan anggaran yang memuat rincian kebutuhan dana dalam rangka pelaksanaan transfer Dana Desa.
18. Pagu Dana Desa adalah anggaran Dana Desa yang telah mendapat persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat.

19. Indeks Kesulitan Geografis Desa yang selanjutnya disingkat IKG Desa adalah angka yang mencerminkan tingkat kesulitan geografis suatu Desa berdasarkan variable ketersediaan pelayanan dasar, kondisi infrastruktur, transportasi, dan komunikasi.

## BAB II

### TATA CARA PENGHITUNGAN DANA DESA SETIAP DESA

#### Pasal 2

- (1) Berdasarkan rincian Dana Desa setiap Kabupaten, Bupati menghitung dan menetapkan rincian Dana Desa setiap Desa.
- (2) Rincian Dana Desa setiap Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dialokasikan secara berkeadilan berdasarkan:
  - a. alokasi dasar; dan
  - b. alokasi yang dihitung dengan memperhatikan jumlah penduduk, jumlah penduduk miskin, luas wilayah, dan IKG setiap Desa.

#### Pasal 3

Rincian Dana Desa setiap Desa berdasarkan alokasi dasar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) huruf a adalah sebesar 90% (sembilan puluh per seratus) dari Dana Desa setiap Kabupaten yang dibagi rata setiap Desa.

#### Pasal 4

- (1) Rincian Dana Desa setiap Desa berdasarkan alokasi yang dihitung dengan memperhatikan jumlah penduduk, jumlah penduduk miskin, luas wilayah, dan IKG setiap Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) huruf b dihitung dengan bobot sebagai berikut :
  - a. 25% (dua puluh lima per seratus) untuk jumlah penduduk Desa;
  - b. 35% (tiga puluh lima per seratus) untuk angka kemiskinan Desa ;
  - c. 10 % (sepuluh per seratus) untuk luas wilayah Desa ; dan
  - d. 30% (tiga puluh per seratus) untuk tingkat kesulitan geografis Desa\_
- (2) Penghitungan rincian Dana Desa setiap Desa sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1) dilakukan dengan menggunakan formula sebagai berikut :

$$W = (0,25 \times Z1) + (0,35 \times Z2) + (0,10 \times Z3) + (0,30 \times Z4)$$

Keterangan :

W = Dana Desa setiap Desa yang dihitung berdasarkan jumlah penduduk, angka kemiskinan, luas wilayah, dan tingkat kesulitan geografis setiap Desa

Z1 = rasio jumlah penduduk setiap Desa terhadap total penduduk Desa Kabupaten

Z2 = rasio jumlah penduduk miskin Desa setiap terhadap total penduduk miskin Desa Kabupaten

Z3 = rasio luas wilayah Desa setiap terhadap luas wilayah Desa Kabupaten

Z4 = rasio IKG setiap Desa terhadap total IKG Desa Kabupaten

- (3) Data jumlah penduduk, jumlah penduduk miskin, luas wilayah, dan IKG setiap Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bersumber dari Kementerian yang berwenang dan/ atau lembaga yang menyeleggarakan urusan pemerintahan di bidang statistik.

#### Pasal 5

- (1) IKG Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) disusun oleh BAPPEDA dan ditetapkan oleh Bupati berdasarkan data dari lembaga yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang statistik.
- (2) IKG Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditentukan oleh beberapa faktor, meliputi :
- a. ketersediaan prasarana pelayanan dasar;
  - b. kondisi infrastruktur; dan
  - c. aksesibilitas/ transportasi.
- (3) Penyusunan IKG Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat mengacu pada tata cara penyusunan IKG Desa sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

#### Pasal 6

Tata cara penghitungan Dana Desa ke setiap Desa dan kertas kerja penghitungan Dana Desa setiap Desa dilakukan sesuai dengan pedoman dan contoh penghitungan sebagaimana tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB III  
PENETAPAN RINCIAN DANA DESA SETIAP DESA

Pasal 7

- (1) Berdasarkan rincian Dana Desa setiap Kabupaten sebagaimana tercantum dalam Peraturan Presiden Nomor 36 Tahun 2015 tentang Rincian APBN Tahun Anggaran 2015, rincian Dana Desa Kabupaten Kotabaru Tahun Anggaran 2015 ditetapkan sebesar Rp.53.625.140.000,- (Lima Puluh Tiga Milyar Enam Ratus Dua Puluh Lima Juta Seratus Empat Puluh Ribu Rupiah).
- (2) Rincian Dana Desa Kabupaten Kotabaru sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dialokasikan kepada 198 (seratus sembilan puluh delapan) Desa se Kabupaten Kotabaru secara berkeadilan sebagaimana dimaksud pada Pasal 2 ayat
- (3) BPMPD menyusun Rincian Dana Desa setiap Desa dan selanjutnya ditetapkan oleh Bupati.
- (4) BPKAD menyampaikan penetapan Rincian Dana Desa setiap Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (3) disertai dengan softcopy kertas kerja kepada Menteri Keuangan Cq. Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan dengan tembusan kepada Menteri Dalam Negeri, Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi, Gubernur, dan Kepala Desa.
- (5) Penetapan Rincian Dana Desa setiap Desa Tahun Anggaran 2015 sebagaimana tercantum dalam Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dan Peraturan Bupati ini.

BAB IV  
MEKANISME DAN TAHAP PENYALURAN  
TRANSFER DANA DESA

Pasal 8

- (1) Penyaluran transfer Dana Desa dilaksanakan dengan cara pemindahbukuan dari RKUD ke RKD.
- (2) Penyaluran transfer Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan secara bertahap pada tahun anggaran berjalan, dengan ketentuan sebagai berikut :
  - a. tahap I, pada bulan April sebesar 40% (empat puluh per seratus);
  - b. tahap II, pada bulan Agustus sebesar 40% (empat puluh per seratus); dan
  - c. tahap III, pada bulan Oktober sebesar 20% (dua puluh per seratus).

- (3) Penyaluran transfer Dana Desa dari RKUD ke RKD setiap tahap sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan paling lambat 7 (tujuh) hari kerja setelah diterima di RKUD.

#### Pasal 9

- (1) Penyaluran transfer Dana Desa dan RKUD ke RKD dilaksanakan oleh Bupati Cq. BPKAD, berdasarkan pertimbangan/rekomendasi dari BPMPD.
- (2) Penyaluran transfer Dana Desa dari RKUD ke RKD tahap I dilakukan setelah kepala Desa menyampaikan peraturan Desa mengenai APB Desa kepada Bupati Cq. BPMPD dengan tembusan disampaikan kepada BPKAD.
- (3) Kepala Desa menyampaikan peraturan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) kepada Bupati paling lambat bulan Maret.
- (4) Penyaluran transfer Dana Desa tahap I dilakukan setelah Kepala Desa menyampaikan :
  - a. APB Desa; dan
  - b. laporan realisasi penggunaan Dana Desa semester sebelumnya, kecuali untuk tahun anggaran 2015.
- (5) Penyaluran transfer Dana Desa tahap II dilakukan setelah Kepala Desa menyampaikan laporan realisasi penggunaan Dana Desa semester I.
- (6) Rincian Dana Desa yang diterima Desa setiap tahun dianggarkan dalam APB Desa.

#### Pasal 10

- (1) Permohonan penyaluran Dana Desa disampaikan secara tertulis oleh Kepala Desa dan direkomendasikan oleh Camat kepada Bupati Cq. Kepala BPMPD, selanjutnya Kepala BPMPD membuat pertimbangan dan rekomendasi kepada Kepala BPKAD untuk diproses pencairannya.
- (2) Permohonan penyaluran Dana Desa untuk tahap I harus dilampiri :
  - a. pakta integritas/Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak dari Kepala Desa;
  - b. RAB yang akan dibiayai dengan Dana Desa;
  - c. fotocopy Peraturan Desa tentang APB Desa masing-masing Desa yang dimohonkan penyaluran;
  - d. fotocopy RKD.
- (3) BPKAD selaku Pejabat Pengelola Keuangan Daerah mentransfer Dana Desa langsung ke RKD.



#### Pasal 11

- (1) Pelaksanaan penyaluran Dana Desa dan RKUD ke RKD dilakukan sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-Undangan.
- (2) Dalam hal terdapat Desa terpencil yang belum terjangkau dengan layanan perbankan, Bupati dapat mengatur lebih lanjut mengenai penarikan Dana Desa dari RKD melalui Peraturan Bupati.

#### Pasal 12

- (1) BPKAD menyampaikan laporan realisasi penyaluran dan konsolidasi penggunaan Dana Desa setiap tahun kepada Menteri Cq. Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan dengan tembusan kepada Menteri Dalam. Negeri, Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi, dan Gubernur.
- (2) Penyampaian laporan realisasi penyaluran dan konsolidasi penggunaan Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan paling lambat minggu keempat bulan Maret tahun anggaran berikutnya.
- (3) Laporan realisasi penyaluran dan konsolidasi penggunaan Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi syarat penyaluran Dana Desa dari RKUN ke RKUD tahap I tahun anggaran berikutnya.
- (4) Laporan realisasi penyaluran dan konsolidasi penggunaan Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun sesuai dengan format sebagaimana tercantum dalam Lampiran IV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

### BAB V

#### PRIORITAS PENGGUNAAN DANA DESA

#### Pasal 13

- (1) Dana Desa digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan, pemberdayaan masyarakat, dan kemasyarakatan.
- (2) Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diprioritaskan untuk membiayai pembangunan dan pemberdayaan masyarakat.
- (3) Prioritas penggunaan dana desa untuk pembangunan desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dialokasikan untuk mencapai tujuan pembangunan desa yaitu meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa dan kualitas hidup manusia serta penanggulangan kemiskinan, melalui:
  - a. pemenuhan kebutuhan dasar;
  - b. pembangunan sarana dan prasarana desa;

- c. pengembangan potensi ekonomi lokal; dan
  - d. pemanfaatan sumber daya alam dan lingkungan secara berkelanjutan.
- (4) Penggunaan dana desa untuk pemberdayaan masyarakat desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilokasikan untuk penanggulangan kemiskinan dan peningkatan akses atas sumber daya ekonomi, sejalan dengan pencapaian target RPJM Desa dan RKP Desa setiap tahunnya.
  - (5) Prioritas penggunaan Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan ayat (4) dilengkapi dengan pedoman umum dan pedoman teknis pelaksanaan penggunaan Dana Desa.

#### Pasal 14

Pelaksanaan kegiatan yang dibiayai dari Dana Desa berpedoman pada pedoman umum penggunaan Dana Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (5) dan pedoman teknis yang diterbitkan oleh Bupati Cq. BPMPD.

#### Pasal 15

- (1) Dana Desa dapat digunakan untuk membiayai kegiatan yang tidak termasuk dalam prioritas penggunaan Dana Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (5) setelah mendapat persetujuan Bupati.
- (2) Persetujuan Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan pada saat evaluasi rancangan peraturan Desa mengenai APB Desa.
- (3) Dalam memberikan persetujuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bupati memastikan pengalokasian Dana Desa untuk kegiatan yang menjadi prioritas telah terpenuhi dan/atau kegiatan pembangunan dan pemberdayaan masyarakat telah terpenuhi.

#### Pasal 16

- (1) Kepala Desa bertanggung jawab atas penggunaan Dana Desa.
- (2) Pemerintah dan Pemerintah Daerah dapat melakukan pendampingan atas penggunaan Dana Desa.
- (3) Tata cara pendampingan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan sesuai dengan pedoman yang ditetapkan oleh Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi.

#### Pasal 17

Pengelolaan keuangan desa dikelola sesuai dengan ketentuan perundang-undangan dalam masa 1 (satu) tahun anggaran terhitung mulai 1 Januari sampai dengan tanggal 31 Desember.

### BAB V PENYUSUNAN DAN PENYAMPAIAN LAPORAN REALIASI PENGUNAAN DANA DESA

#### Pasal 18

- (1) Kepala Desa menyampaikan laporan realisasi penggunaan Dana Desa kepada Bupati Cq. Kepala BPMPD dengan tembusan disampaikan kepada Kepala BPKAD dan Camat setiap semester.
- (2) Penyampaian laporan realisasi penggunaan Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan ketentuan :
  - a. semester I, paling lambat minggu keempat bulan Juli tahun anggaran berjalan; dan
  - b. semester II, paling lambat minggu keempat bulan Januari tahun anggaran berikutnya.
- (3) Bupati Cq. Kepala BPMPD dan Camat dapat memfasilitasi percepatan penyampaian laporan realisasi penggunaan Dana Desa oleh Kepala Desa.
- (4) Laporan realisasi penggunaan Dana Desa semester I menjadi persyaratan penyaluran Dana Desa dari RKUD ke RKD tahap II tahun anggaran berjalan.
- (5) Laporan realisasi penggunaan Dana Desa semester II menjadi persyaratan penyaluran Dana Desa dan RKUD ke RKD tahap I tahun anggaran berikutnya.
- (6) Laporan realisasi penggunaan Dana Desa disusun sesuai dengan format sebagaimana tercantum dalam Lampiran V yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

### BAB VI PEMANTAUAN DAN EVALUASI SiLPA DANA DESA

#### Pasal 19

Bupati Cq. Kepala BPMPD dan Kepala BPKAD melakukan pemantauan dan evaluasi atas SiLPA Dana Desa.

## Pasal 20

- (1) Dalam hal pemantauan dan evaluasi atas SiLPA Dana Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ditemukan SiLPA Dana Desa lebih dari 30% (tiga puluh per seratus), Bupati Cq. Kepala BPMPD, Kepala BPKAD dan/ atau Camat :
  - a. meminta penjelasan kepada Kepala Desa mengenai SiLPA Dana Desa tersebut; dan/atau
  - b. meminta aparat pengawas fungsional daerah untuk melakukan pemeriksaan.
- (2) SiLPA Dana Desa lebih dari 30% (tiga puluh per seratus) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihitung dari Dana Desa yang diterima Desa pada tahun anggaran berjalan.
- (3) SiLPA Dana Desa wajib dianggarkan kembali dan digunakan sesuai dengan peruntukannya pada tahun anggaran berikutnya.

## BAB VII SANKSI

### Bagian Kesatu Penundaan Penyaluran Dana Desa

## Pasal 21

- (1) Bupati menunda penyaluran Dana Desa, dalam hal :
  - a. Kepala Desa tidak menyampaikan Peraturan Desa mengenai APB Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (2) dan laporan realisasi penggunaan Dana Desa semester II sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (2) ;
  - b. terdapat SiLPA Dana Desa lebih dari 30% (tiga puluh per seratus) pada akhir tahun anggaran sebelumnya; dan/atau
  - c. terdapat usulan dari aparat pengawas fungsional daerah.
- (2) Penyaluran Dana Desa yang ditunda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dilakukan setelah Kepala Desa menyampaikan peraturan Desa mengenai APB Desa dan realisasi penggunaan Dana Desa semester II kepada Bupati.
- (3) Penundaan penyaluran Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dilakukan terhadap penyaluran Dana Desa tahap I tahun anggaran berjalan sebesar SiLPA Dana Desa tahun anggaran sebelumnya.
- (4) Dalam hal SiLPA Dana Desa lebih besar dari jumlah Dana Desa yang akan disalurkan pada tahap I, maka penyaluran Dana Desa tahap I tidak dilakukan.

- (5) Penundaan penyaluran Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan sampai dengan penyaluran Dana Desa tahap II.
- (6) Dalam hal penundaan penyaluran Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlangsung sampai dengan akhir tahun anggaran berjalan, Bupati Cq. Kepala BPKAD melaporkan penundaan tersebut kepada Menteri Cq. Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan.
- (7) Bupati Cq. Kepala BPKAD menganggarkan kembali Dana Desa yang ditunda penyalurannya sebagaimana dimaksud pada ayat (6) untuk diperhitungkan dalam penyaluran pada tahun anggaran berikutnya, sepanjang dana telah disalurkan ke RKUD dan tidak dilakukan pemotongan oleh Pemerintah Pusat atas Alokasi Dana Desa tahun berikutnya.

## Bagian Kedua Pemotongan Penyaluran Dana Desa

### Pasal 22

- (1) Bupati Cq. Kepala BPKAD melakukan pemotongan penyaluran Dana Desa dalam hal setelah dikenakan sanksi penundaan penyaluran Dana Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (3), masih terdapat SiLPA Dana Desa lebih dan 30% (tiga puluh per seratus) pada tahun anggaran berjalan.
- (2) Pemotongan penyaluran Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan pada penyaluran Dana Desa tahun anggaran berikutnya.
- (3) Bupati Cq. Kepala BPKAD melaporkan pemotongan penyaluran Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada Menteri Cq. Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan.

## BAB VIII KETENTUAN PERALIHAN

### Pasal 23

Untuk Tahun Anggaran 2015, IKG Desa dalam formula penghitungan rincian Dana Desa setiap Desa oleh Bupati sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) dapat menggunakan jumlah penduduk, jumlah penduduk miskin, luas wilayah, dan IKG setiap Desa sebagaimana tercantum dalam Lampiran VI yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB IV  
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 24

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Kotabaru

Ditetapkan Kotabaru  
pada tanggal 4 Juni 2015  
BUPATI KOTABARU,

/ H. IRHAMI RIDJANI

Diundangkan di Kotabaru  
pada tanggal 4 Juni 2015

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN KOTABARU,



H. SURIANSYAH

BERITA DAERAH KABUPATEN KOTABARU TAHUN 2015  
NOMOR 27



LAMPIRAN I  
PERATURAN BUPATI KOTABARU  
NOMOR TAHUN 2015  
TENTANG  
TATA CARA PEMBAGIAN DAN  
PENETAPAN RINCIAN DANA DESA  
SETIAP DESA KABUPATEN KOTABARU  
TAHUN ANGGARAN 2015

TATA CARA PENYUSUNAN  
INDEKS KESULITAN GEOGRAFIS DESA

I. PENDAHULUAN

Tingkat kesulitan geografis desa direpresentasikan oleh Indeks Kesulitan Geografis (IKG) dengan rentang nilai 0- 100. Semakin tinggi nilai indeks menunjukkan tingkat kesulitan geografis yang semakin tinggi. Desa dengan fasilitas pelayanan dasar yang terbatas, kualitas infrastruktur yang rendah, dan akses transportasi yang sulit akan memiliki angka indeks yang relative lebih tinggi dibandingkan desa lainnya. Penggunaan IKG dalam penghitungan rincian Dana Desa setiap Desa dimaksudkan untuk memenuhi prinsip-prinsip keadilan dan pemerataan sebagaimana di amanatkan oleh Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa.

Mengacu kepada Peraturan Pemerintah mengenai Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang bersumber dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, IKG Tahun 2014 disusun berdasarkan 3 faktor, yaitu:

1. Ketersediaan Pelayanan Dasar, yang meliputi pelayanan dasar yang terkait pendidikan dan kesehatan.
2. Kondisi Infrastruktur, yang meliputi infrastruktur yang terkait dengan fasilitas kegiatan ekonomi dan ketersediaan energi.
3. Aksesibilitas/Transportasi, yang meliputi aksesibilitas jalan dan sarana transportasi

Jarak ke fasilitas yang tidak tersedia di Desa diukur dari kantor kepala desa ke fasilitas terdekat yang ada di Desa lain. Fasilitas pendidikan, fasilitas kesehatan, dan fasilitas ekonomi yang digunakan untuk menyusun IKG ditimbang secara relatif dengan jumlah penduduk desa tersebut.

H. TAHAPAN PENYUSUNAN INDEKS KESULITAN GEOGRAFIS

Sumber data untuk menyusun IKG diperoleh dari hasil pendataan potensi desa (Podes) yang dilaksanakan pada Bulan April Tahun 2014. Secara umum, IKG disusun dalam 3 tahap:

1. Pemilihan dan Pembentukan Variabel Penyusun IKG

Pada prinsipnya Desa yang ada fasilitas akan memiliki skor variable yang relatif rendah (mendekati 0). Demikian pula Desa yang aksesibilitasnya mudah (jaraknya dekat, waktu tempuh singkat, dan biaya murah) juga memiliki skor variabel yang rendah. Sebaliknya, Desa yang tidak ada fasilitas atau jarak akses ke fasilitas terdekat relatif jauh, maka akan memiliki skor yang relatif lebih tinggi (mendekati 5). Penentuan batas katagori rincian didasarkan pada sebaran data (rata-rata atau nilai tengah) secara nasional sehingga dapat diperbandingkan antar Desa diseluruh Indonesia.

#### a. Faktor Ketersediaan Pelayanan Dasar

Faktor ketersediaan pelayanan dasar terdiri dari ketersediaan/akses ke fasilitas pendidikan dan kesehatan . Terdapat 12 variabel yang digunakan untuk mengukur faktor ketersediaan pelayanan dasar, yaitu:

- 1) Ke tersediaan dan akses ke TK/RA/BA
- 2) Ketersediaan dan akses ke SD/MI/Sederajat
- 3) Ketersediaan dan akses ke SMP/MTS/Sederajat
- 4) Ketersediaan dan akses ke SMA/ MA/SMK/Sederajat
- 5) Ketersediaan dan kemudahan akses ke rumah sakit
- 6) Ketersediaan dan kemudahan akses ke rumah sakit bersalin
- 7) Ketersediaan dan kemudahan akses ke puskesmas
- 8) Ketersediaan dan kemudahan akses ke poliklinik/balai pengobatan
- 9) Ketersediaan dan kemudahan akses ke tempat praktek dokter
- 10) Ketersediaan dan kemudahan akses ke tempat praktek bidan
- 11) Ketersediaan dan kemudahan akses ke poskesdes atau polindes
- 12) Ketersediaan dan akses ke apotek

#### b. Faktor Kondisi Infrastruktur

Faktor kondisi infrastruktur terdiri dari fasilitas ekonomi (kelompok pertokoan, pasar, rumah makan, warung/kedai makanan, hotel, penginapan, bank), jenis bahan bakar untuk memasak dan keberadaan agen/penjual LPG/minyak tanah, jumlah keluarga pengguna listrik dan keberadaan penerangan di jalan utama Desa. Terdapat 8 variabel yang digunakan untuk mengukur faktor kondisi infrastruktur , yaitu:

- 1) Ketersediaan dan akses ke kelompok pertokoan
- 2) Ketersediaan dan akses ke pasar
- 3) Akses ke restoran, rumah makan atau warung/kedai makan
- 4) Akses ke akomodasi hotel atau penginapan
- 5) Akses ke bank
- 6) Akses ke energi listrik
- 7) Akses ke penerangan jalan
- 8) Akses ke bahan bakar

#### c. Faktor Aksesibilitas/Transportasi

Faktor aksesibilitas/transportasi terdiri dari jenis dan kualitas jalan, aksesibilitas jalan, keberadaan dan operasional angkutan umum, serta transportasi dari kantor desa ke kantor camat dan kantor bupati. Terdapat 8 variabel yang digunakan untuk mengukur faktor aksesibilitas/ transportasi, yaitu:

- 1) Lalu lintas dan kualitas jalan
- 2) Aksesibilitas jalan
- 3) Ketersediaan angkutan umum
- 4) Operasional angkutan umum
- 5) Lama waktu per kilometer menuju kantor camat
- 6) Biaya per kilometer menuju kantor camat
- 7) Lama waktu per kilometer menuju kantor bupati
- 8) Biaya per kilometer menuju kantor bupati



## 2. Penentuan Penimbang Setiap Variabel Penyusun IKG

IKG merupakan indeks komposit tertimbang dari 28 variabel yang secara substansi dan bersama-sama menggambarkan tingkat kesulitan geografis desa. Setiap variabel hams memiliki kontribusi terhadap IKG. Besarnya kontribusi setiap variabel menggambarkan besarnya pengaruh variabel tersebut terhadap faktor dan IKG. Besarnya kontribusi setiap variabel tidak ditetapkan dengan nilai yang sama atau berdasarkan penilaian subyektif, tetapi dihitung berdasarkan sebaran data menggunakan teknik statistik. Kontribusi setiap variabel merupakan statistik yang besarnya cenderung tidak sama antar variabel. Untuk mendapatkan kontribusi setiap variabel, digunakan metode analisis komponen utama (*principal component analysis*). Selanjutnya, nilai kontribusi setiap variabel digunakan sebagai penimbang/pembobot masing-masing variabel untuk menghasilkan nilai IKG. Tabel berikut ini merupakan besarnya penimbang setiap variabel yang digunakan untuk menyusun IKG:


Tabel 1. Penimbang Setiap Variabel Penyusun IKG

No	Kode Variabel	Faktor	Penimbang
1	K1101		0,0344743698230512
2	K1102		0,0207667709777746
3	K1103	Kesediaan Pelayanan Dasar	0,0396701796664552
4	K1104		0,0365362438160350
5	K1201		0,0409473717219470
6	K1208		0,0391951514609291
7	K1202		0,0386802587821363
8	K1205		0,0478548918471416
9	K1204		0,0453910502070079
10	K1203		0,0447055286566193
11	K1206		0,0440792259791407
12	K1207		0,0375898610500994
13	K2101		Kondisi Infrastruktur
14	K2102	0,0274983770619034	
15	K2103	0,0226807963343563	
16	K2104	0,0268014852834807	
17	K2201	0,0240272994462093	
18	K2202	0,0300082063802999	
19	K2203	0,0307923774626675	
20	K2106	0,0325591888268300	
21	K3101	Aksesibilitas/ Transportasi	0,0268206306831690
22	K3102		0,0237975527515562
23	K3103		0,0653046137835051
24	K3104		0,0647739844829491
25	K3201		0,0293993157370730
26	K3202		0,0382537240605285
27	K3203		0,0228109187516484
28	K3204		0,0348060875228569

1	2	3	4	5
16	K2104	5	0,0268014852834807	0,1340
17	K2201	5	0,0240272994462093	0,1628
18	K2202	0	0,0300082063802999	0,0000
19	K2203	5	0,0307923774626675	0,1500
20	K2106	4	0,0325591888268300	0,1232
21	K3101	1	0,0268206306831690	0,0268
22	K3102	0	0,0237975527515562	0,0000
23	K3103	3	0,0653046137835051	0,1959
24	K3104	3	0,0647739844829491	0,1943
25	K3201	0	0,0293993157370730	0,0000
26	K3202	0	0,0382537240605285	0,0000
27	K3203	0	0,0228109187516484	0,0000
28	K3204	0	0,0348060875228569	0,0000
Jumlah				2,2034

Maka Indeks Kesulitan Geografis (IKG) Desa contoh adalah  $2,2034 \times 20 = 44,07$

BUPATI KOTABARU,



H. IRHAMI RIDJANI

7

LAMPIRAN II  
PERATURAN BUPATI KOTABARU  
NOMOR TAHUN 2015  
TENTANG  
TATA CARA PEMBAGIAN DAN  
PENETAPAN RINCIAN DANA DESA  
SETIAP DESA KABUPATEN KOTABARU  
TAHUN ANGGARAN 2015

PEDOMAN DAN CONTOH PENGHITUNGAN  
DANA DESA SETIAP DESA

I. DASAR PENGHITUNGAN

Dalam melaksanakan penghitungan Dana Desa setiap Desa, Pemerintah Kabupaten /Kota mengacu pada ketentuan sebagai berikut:

1. Ketentuan terkait sumber dana, model perhitungan, variabel dan bobot yang digunakan dalam perhitungan Dana Desa setiap Desa dilaksanakan sesuai dengan ketentuan Pasal 2, Pasal 3, dan Pasal 4 Peraturan Bupati ini, yaitu :
  - a. Sumber Dana Desa yang digunakan dalam penghitungan Dana Desa setiap Desa berasal dan rincian Dana Desa setiap kabupaten sebagaimana ditetapkan dalam Peraturan Presiden mengenai Rincian APBN/APBN-P.
  - b. Dana setiap Desa dihitung berdasarkan :
    - 1) Alokasi Dasar, yang merupakan alokasi yang dibagi secara merata kepada setiap Desa sebesar 90% (sembilanpuluh per seratus) dari Dana Desa setiap kabupaten; dan
    - 2) alokasi yang dihitung dengan memperhatikan jumlah penduduk, angka kemiskinan, luas wilayah, dan tingkat kesulitan geografis setiap Desa (yang selanjutnya dalam pedoman ini disebut "Bagian Formula"); dengan bobot sebagai berikut :
      - a) 25% (dua puluh lima per seratus) untuk jumlah penduduk;
      - b) 35% (tiga puluh lima per seratus) untuk jumlah penduduk miskin;
      - c) 10% (sepuluh per seratus) untuk luas wilayah; dan
      - d) 30% (tiga puluh per seratus) untuk tingkat kesulitan geografis.
2. Ketentuan terkait rumus/formulasi yang digunakan dalam perhitungan sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 4 Peraturan Bupati ini, yaitu:

$\text{Dana Desa setiap Desa} = (\text{Dana Desa kabupaten/kota} - \text{Alokasi Dasar} \times [ (25\% \times \text{rasio jumlah penduduk setiap Desa terhadap total penduduk Desa Kabupaten Kotabaru}) + (35\% \times \text{rasio jumlah penduduk miskin Desa setiap terhadap total penduduk miskin Desa Kabupaten Kotabaru}) + (10\% \times \text{rasio luas wilayah Desa setiap terhadap luas wilayah Desa Kabupaten Kotabaru}) + (30\% \times \text{rasio IKG setiap Desa terhadap total IKG Desa Kabupaten Kotabaru}) ]$
---

## II. TATA CARA PENGHITUNGAN

Agar penghitungan Dana Desa setiap Desa berjalan tertib, transparan dan hasilnya dapat dipertanggungjawabkan, maka diperlukan langkah-langkah operasional (tahapan) sebagai berikut:

### 1. TAHAP PERSIAPAN

Pada tahap ini, kegiatan yang dilakukan meliputi penyiapan dokumen dan data terkait serta file excel kertas kerja ( worksheet) penghitungan.

Rincian kegiatan pada tahap persiapan:

- a. Mengumpulkan dokumen, data dan informasi yang diperlukan dalam proses penghitungan, yaitu:
  - 1) Dokumen rincian Dana Desa setiap kabupaten/kota (Pagu Dana Desa kabupaten/ kota) sebagaimana ditetapkan dalam Peraturan Presiden mengenai Rincian APBN / APBN-P.
  - 2) Dokumen yang berisikan informasi jumlah penduduk desa, angka kemiskinan desa, luas wilayah desa, dan tingkat kesulitan geografis yang direpresentasikan dalam bentuk data indeks kesulitan geografis.
- b. Menyiapkan kertas kerja (worksheet) dalam bentuk file excel.
- c. Menyiapkan folder penyimpanan dokumen, data dan informasi terkait serta cetakan kertas kerja (worksheet) dan file excel hasil perhitungan.
- d. Kertas kerja (worksheet) penghitungan Dana Desa setiap Desa disusun dengan format sebagai berikut

**Kertas Kerja (Worksheet) Penghitungan Dana Desa Setiap Desa  
Berikut Contoh Penghitungan**

**KABUPATEN KOTABARU  
TAHUN ANGGARAN 2015**

No.	Nama Desa	Alokasi Dasar	Alokasi Berdasarkan Formula														Pagu Dana Desa per-Desa
			Jumlah Penduduk			Jumlah Penduduk Miskin			Luas Wilayah			IKG			Alokasi Berdasarkan Formula		
			Jumlah Penduduk	Rasio 1.71 Penduduk	Sabot	Jumlah Penduduk Main	Rasio Jumlah Penduduk Miskin	Robot	Luas Wilayah	Rasio Luas Wilayah	Sabot	Indira. Iktoultan Gower'	Barrio %deka Kesulttan Games	Robot		Total Robot	
01	Kecamatan i Desa A	150.000.000	100	0,0800	2,00%	40	7,08%	2,48%	8	10,46%	1,05%	95,50	0,167	5,00%	0,105	10.523.540	160.523.540
2	Desa B	150.000.000	200	0,1600	4,00%	80	14,16%	4,96%	14	18,30%	1,83%	96,30	0,168	5,04%	0,158	15.827.614	165.827.614
3	Desa C	150.000.000	150	0,1200	3,00%	70	12,39%	4,34%	10	13,07%	1,31%	94,20	0,164	4,93%	0,136	13.575.324	163.575.324
II Kecamatan H																	
1	Desa D	150.000.000	150	0,1200	3,00%	75	13,27%	4,65%	9,5	12,42%	1,24%	98,51	0,172	5,56%	0,140	14.045.349	164.045.349
2	Desa E	150.000.000	400	0,3200	8,00%	180	31,86%	11,15%	20	26,14%	2,61%	97,25	0,170	5,09%	0,269	26.856.356	176.856.356
3	Desa F	150.000.000	250	0,2000	5,00%	120	21,24%	7,43%	15	19,61%	1,96%	91,25	0,159	4,78%	0,192	19.171.816	169.171.816
<b>Tots</b>			<b>900.000.000</b>	<b>1.250</b>	<b>1</b>	<b>0,25</b>	<b>565</b>	<b>1</b>	<b>0,35</b>	<b>77</b>	<b>1</b>	<b>0,10</b>	<b>573,01</b>	<b>1</b>	<b>0,30</b>	<b>100.000.000</b>	<b>1.000.000.000</b>

Contoh		Sabot	
Pagu Dana Desa Kabupaten X	(c) 1.000.000.000	JP	25%
Pagu Alokasi Dasar (90%)	(d) 900.000.000	1PM	35%
Pagu Bagian Formula (10%)	(a) 100.000.000	LW	10%
Jumlah Desa	(f) 6	1KG	30%

Tempat Kedudukan, 00/MM/YYYY

Pejabat berwenang/bertanggung jawab

Petugas Penghitung Dana Desa (m)

Nama Jelas  
NIP

Nama Jelas  
NIP

## 2. TAHAP PELAKSANAAN

Pada tahap ini, kegiatan yang dilakukan meliputi menginput data terkait dan menghitung alokasi. Gunakan contoh penghitungan sebagaimana tercantum dalam lampiran pedoman ini sebagai panduan pelaksanaan penghitungan.

Rincian kegiatan pada tahap pelaksanaan:

a. Menginput data-data terkait pada bans dan kolom kertas kerja (worksheet) dengan urutan sebagai berikut:

- 1) Nama kabupaten/kota pada bans (a)
- 2) Tahun Anggaran pada baris (b)
- 3) Pagu Dana Desa Kabupaten/Kota pada bans (c)
- 4) Jumlah Desa pada bans (f)
- 5) Bobot Jumlah Penduduk Desa sebesar 25% pada bans (g)
- 6) Bobot Angka Kemiskinan Desa sebesar 35% pada baris (h)
- 7) Bobot Luas Wilayah Desa sebesar 10% pada bans (i)
- 8) Bobot Indeks Kesulitan Geografis 30% pada bans j)
- 9) Nomor unit pada kolom ( 1 ) ;
- 10) Nama Kecamatan pada kolom (2) ;
- 11) Nama Desa pada kolom (2) , setelah Nama Kecamatan;
- 12) Jumlah Penduduk Desa pada kolom (4);
- 13) Jumlah Penduduk Miskin Desa pada kolom (7) ;
- 14) Luas Wilayah Desa pada kolom (10);
- 15) Indeks Kesulitan Geografis pada kolom (13).

b. Menghitung Dana Desa setiap Desa pada bans dan kolom kertas kerja ( worksheet) dengan urutan sebagai berikut:

1) Menghitung variabel pembagi alokasi sebagai berikut:

a) Pagu Alokasi Dasar pada bans (d), dengan rumus:

$$\text{Pagu Alokasi Dasar} = 90\% \times \text{Pagu Dana Desa Kabupaten}$$

b) Pagu Bagian Formula pada bans (e), dengan rumus:

$$\text{Pagu Bagian Formula} = 10\% \times \text{Pagu Dana Desa Kabupaten}$$

2) Menghitung bagian alokasi dasar Dana Desa setiap Desa (Alokasi Dasar) pada kolom (3), dengan rumus:

$$\text{Alokasi Dasar} = \frac{\text{Pagu Alokasi Dasar}}{\text{Jumlah desa di kabupaten yang bersangkutan}}$$

3) Menghitung bagian alokasi formula Dana Desa setiap Desa dengan urutan sebagai berikut:

a) Rasio jumlah penduduk desa (Rasio JP) pada kolom (5), dengan rumus:

$$\text{Rasio JP} = \frac{\text{Jumlah penduduk desa}}{\text{Total penduduk desa Kabupaten Kotabaru}}$$

b) Bobot jumlah penduduk desa (Bobot JP) pada kolom 6, dengan rumus:

$$\text{Bobot JP} = 25\% \times \text{Rasio JP}$$

c) Rasio jumlah penduduk miskin desa (Rasio JPM) pada kolom (8), dengan rumus:

$$\text{Rasio JPM} = \frac{\text{Jumlah penduduk miskin desa}}{\text{Total penduduk miskin desa Kabupaten Kotabaru}}$$

d) Bobot jumlah penduduk miskin desa (Bobot JPM) pada kolom (9), dengan rumus:

$$\text{Bobot JPM} = 35\% \times \text{Rasio JPM}$$

e) Rasio luas wilayah desa (Rasio LW) pada kolom (11), dengan rumus:

$$\text{Rasio LW} = \frac{\text{Luas wilayah desa}}{\text{Total luas wilayah desa di Kabupaten Kotabaru}}$$

f) Bobot luas wilayah desa (Bobot LW) pada kolom (12), dengan rumus:

$$\text{Bobot LW} = 10\% \times \text{Rasio LW}$$

g) Rasio indeks kesulitan geografis desa (Rasio IKG) pada kolom (14), dengan rumus:

$$\text{Rasio IKG} = \frac{\text{IKG}}{\text{Total IKG Desa di Kabupaten Kotabaru.}}$$

h) Bobot indeks kesulitan geografis desa (Bobot IKG) pada kolom (15), dengan rumus:

$$\text{Bobot IKG} = 30\% \times \text{Rasio IKG}$$

i) Total bobot pada kolom (16), dengan rumus:

$$\text{Total Bobot} = \text{Bobot JP} + \text{Bobot JPM} + \text{Bobot LW} + \text{Bobot IKG}$$

j) Bagian alokasi formula pada kolom (17), dengan rumus:

$$\text{Alokasi Formula} = \text{Total Bobot} \times \text{Pagu Bagian Formula}$$

4) Menghitung Dana Desa setiap Desa pada kolom (18), dengan rumus:


$$\text{Dana Desa} = \text{Alokasi Dasar} + \text{Alokasi Formula}$$

### 3. TAHAP AKHIR

Pada tahap ini, kegiatan yang dilakukan meliputi memverifikasi kebenaran / validitas data yang diinput, menguji hasil penghitungan dan menandatangani kertas kerja ( worksheet) hasil pernghitungan serta menyimpan dokumen dan data komputer terkait.

Rincian kegiatan pada tahap akhir :

- a. Mencetak kertas kerja ( worksheet) hasil dari proses pengisian data dan penghitungan alokasi.
- b. Memverifikasi kebenaran pengisian data dan kebenaran hasil penghitungan dengan cara membandingkan setiap item data isian pada kertas kerja ( worksheet) terhadap dokumen sumber, dan pengujian hasil penghitungan bila ditemukan ke salahan pengisian data maupun kesalahan penghitungan maka pada item data bersangkutan ditandai dengan tanda centang ( ) untuk selanjutnya dilakukan proses perbaikan pada item tersebut.
- c. membubuhkan tandatangan pada cetakan kertas kerja (worksheet) hasil dari proses pengisian data dan penghitungan alokasi:
  - 1) bagi petugas yang melakukan proses penghitungan pada bans (k); dan
  - 2) bagi pejabat yang berwenang/bertanggungj awab atas proses penghitungan pada bans (1).
- d. Menyimpan seluruh dokumen terkait dan cetakan kertas kerja (worksheet) serta file excel hasil perhitungan pada folder yang telah disediakan.



BUPATI KOTABARU,

H. IRHAMI RIDJANI











LAMPIRAN IV  
 PERATURAN BUPATI KOTABARU  
 NOMOR TAHUN 2015  
 TENTANG  
 TATA CARA PEMBAGIAN DAN PENETAPAN RINCIAN  
 DANA DESA SETIAP DESA KABUPATEN KOTABARU  
 TAHUN ANGGARAN 2015

LAPORAN REALISASI PENYALURAN DAN KONSOLIDASI PENGGUNAAN  
 DANA DESA KABUPATEN KOTABARU  
 TAHUN ANGGARAN 2015

Kode rekening	Uraian	Nomor dan tanggal bukti Penyaluran (SP2D)*	Jumlah Penerimaan (DEBET) Rp.	Jumlah Pengeluaran (KREDIT) Rp.	Saldo RP.	KET
1	2	3	4	5	6=4-5	7
A	PENDAPATAN					
A.1	Pendapatan Transfer					
A.2	- TAHAP PERTAMA					
	- TAHAP KEDUA					
	- TAHAP KETIGA					
B.1	BELANJA BANTUAN KE DESA ...					
B.1.1	Bid. Penyelenggaraan Pem.					
B.1.1.1	Kegiatan .....					
B.1.1.2	Kegiatan .....					
B.1.1.3	Dst					
B.1.2	Bid. Penyelenggara Pemb.					
B.1.2.1	Kegiatan .....					
B.1.2.2	Kegiatan .....					
B.1.2.3	Dst					
B.1.3	Bid. Pemberdayaan Masy.					
B.1.3.1	Kegiatan .....					
B.1.3.2	Kegiatan .....					
B.1.3.3	Dst					
B.1.4	Bid. Pembinaan Kemasy.					
B.1.4.1	Kegiatan .....					
B.1.4.2	Kegiatan .....					
B.1.4.3	Dts.					
B.2	BELANJA BANTUAN KEDESA dst					
	JUMLAH				Rp	

Keterangan :  
 SP2D\* Penyaluran Dana Desa dari Kabupaten ke desa.

Disetujui oleh  
 BUPATI KOTABARU,

H. IRHAMI RIDJADI, S.Sos. M.AP

BUPATI KOTABARU,

**7** H. IRHAMI RIDJANI

LAMPIRAN V  
 PERATURAN BUPATI KOTABARU  
 NOMOR TAHUN 2015  
 TENTANG  
 TATA CARA PEMBAGIAN DAN PENETAPAN  
 RINCIAN DANA DESA SETIAP DESA KABUPATEN  
 KOTABARU TAHUN ANGGARAN 2015

LAPORAN REALISASI PENGGUNAAN DANA DESA  
 SEMESTER .... TAHUN ANGGARAN 2015  
 KABUPATEN KOTABARU

Kode rekening	Uraian	Nomor dan tanggal bukti Penyaluran (SP2D)*	Jumlah Penerimaan (DEBET) Rp.	Jumlah Pengeluaran (KREDIT) Rp.	Saldo RP.	KET
1	2	3	4	5	6=4-5	7
A	PENDAPATAN					
A.1	Pendapatan Transfer					
A.2	- TAHAP PERTAMA					
	- TAHAP KEDUA					
	- TAHAP KETIGA					
B.1	BELANJA BANTUAN KE DESA ...					
B.1.1	Bid. Penyelenggaraan Fem.					
B.1.1.1	Kegiatan .....					
B.1.1.2	Kegiatan .....					
B.1.1.3	Dst					
B.1.2	Bid. Penyelenggara Pemb.					
B.1.2.1	Kegiatan .....					
B.1.2.2	Kegiatan .....					
B.1.2.3	Dst					
B.1.3	Bid. Pemberdayaan Masy.					
B.1.3.1	Kegiatan .....					
B.1.3.2	Kegiatan .....					
B.1.3.3	Dst					
B.1.4	Bid. Pembinaan Kemasy.					
B.1.4.1	Kegiatan .....					
B.1.4.2	Kegiatan .....					
B.1.4.3	Dts.					
B.2	BELANJA BANTUAN KEDESA dst					
	JUMLAH				Rp...	
					...	

Keterangan :  
 SP2D\* Penyaluran Dana Desa dari Kabupaten ke desa.

BENDAHARA DESA

Disetujui oleh  
 KEPALA DESA

.....

.....

t  


BUPATI KOTABARU,

4-7.1mrrins

LAMPIRAN VI  
PERATURAN BUPATI KOTABARU  
NOMOR 27 TAHUN 2015  
TENTANG  
TATA CARA PEMBAGIAN DAN PENETAPAN RINCIAN DANA DESA  
SETIAP DESA KABUPATEN KOTABARU TAHUN ANGGARAN 2015

FORMULA PERHITUNGAN RINCIAN JUMLAH PENDUDUK, JUMLAH PENDUDUK MISKIN,  
LUAS WILAYAH DAN INDEK KESULITAN GEOGRAFIS SETIAP DESA

KECAMATAN	Desa	JP	JPM	LW	IKG
1	2	3	4	5	6
1. PULAU SEMBILAN	LABUAN BARAT	627	65	155.63	51.500
	TELUK SUNGAI	1,025	196	131.62	63.12
	MARADAPAN	1,001	148	77.82	74.43
	TENGAH	1,656	143	38.43	60.95
	TANJUNG NYIUR	2,100	165	53.80	38.41
2. PULAU LAUT BARAT	LONTAR SELATAN	1,090	86	1.12	50.35
	LONTAR TIMUR	1,425	18	27.32	35.34
	SEBANTI	506	94	31.81	53.83
	SEPAGAR	596	118	3.86	63.40
	SEMARAS	1,358	109	76.14	34.02
	TERANGKEH	858	126	42.66	59.22
	GEMURUH	638	113	8.22	52.25
	TAPIAN BALAI	541	169	1.87	51.66
	LONTAR UTARA	1,671	141	1.50	40.12
	SUMBER SARI	555	24	33.58	63.62
	SUBUR MAKMUR	427	115	33.58	50.90
3. PULAU LAUT SELATAN	TELUK SIRIH	833	257	47.28	52.25
	SUNGAI BAHIM	711	213	22.81	52.15
	TANJUNG SELOKA	3,313	529	21.43	32.87
	TANJUNG SERUDUNG	497	117	174.10	60.36
	ALLE ALLE	1,051	323	3.33	49.98
	SUNGAI BULAN	728	85	20.58	35.63
	LABUAN MAS	1,121	439	33.93	49.74
	TANJUNG SELOKA UTARA	1,657	265	39.75	39.18
4. PULAU LAUT TIMUR	BATU TUNAU	1,463	39	88.38	47.64
	SEJAKAH	1,859	31	90.79	44.02
	BEKAMBIT	1,323	31	74.21	43.36
	LANGKANG BARU	1,259	13	19.69	28.64
	LANGKANG LAMA	763	41	22.34	39.82
	SUNGAI LIMAU	617	0	29.78	41.00
	BERANGAS	616	7	9.13	31.49
	TANJUNG PENGHARAPAN	393	65	92.47	73.30
	BETUNG	1,118	68	41.55	44.48
	TELUK MASJID	977	18	17.53	40.82
	TELUK GOSONG	999	143	14.41	45.68
	KULIPAK	352	0	22.10	43.45
	KARANG SARI INDAH	450	18	19.21	54.95
	BEKAMBIT ASRI	960	35	10.81	40.53
5. PULAU SEBUKU	SEKAPUNG	1,512	39	35.55	38.94
	KANIBUNGAN	654	11	44.19	58.71
	MANDIN	613	7	27.86	63.43
	SERAKAMAN	844	0	32.66	41.49
	SUNGAI BALI	1,311	0	32.34	33.28
	BALAMBUS	375	6	11.53	64.33
	RAMPA	1,463	69	8.45	58.75
	UJUNG	789	55	10.04	64.17
6. PULAU LAUT UTARA	MEGASARI	1,006	0	27.52	36.69
	SEBELIMBINGAN	1,492	19	20.66	25.74
	STAGEN	3,500	26	17.37	21.96
	RAMPA	6,216	835	0.19	48.54
	SUNGAI TAIB	2,687	9	3.78	23.44
	SEMAYAP	16,387	166	7.49	19.19
	DIRGAHAYU	12,001	314	6.63	29.53
	SEBATUNG	1,507	0	0.17	30.30
	BAHARU UTARA	5,596	128	1.54	38.33
	TIRAWAN	945	60	6.44	42.09
	HILIR MUARA	4,596	158	<b>0.48</b>	28.95

1	2	3	4	5	6
	SIGAM	1,581	0	4.47	30.56
	SARANG TIUNG	3,106	220	6.20	27.13
	GUNUNG ULIN	1,710	63	18.16	32.73
	GEDAMBAAN	1,559	85	10.95	44.24
	GUNUNG SARI	1,385	13	15.54	42.06
	BATUAH	3,070	104	0.75	47.46
7.KELUMPANG SELATAN	TANJUNG PANGGA	442	32	12.26	67.23
	PEMBELACANAN	510	27	18.77	48.37
	SUNGAI NIPAH	720	38	32.35	54.84
	PANTAI	3,331	79	90.31	39.13
	SANGKING BARU	1.761	5	62.03	64.95
	SUKA MAJU	997	7	9.61	37.66
	SUNGAI KUPANG JAYA	1,421	29	12.49	41.54
	PANTAI BARU	619	12	19.21	39.90
	BUMI ASIH	678	6	14.41	38.97
8.KELUMPANG HULU	CANTUNG KIRI HILIR	1,034	6	50.61	43.53
	KARANG PAYAU	1,167	32	41.51	61.01
	BANUA LAWAS	929	13	38.96	52.28
	SUNGAI KUPANG	4,940	15	16.50	26.59
	BANGKALAN MELAYU	2,169	65	77.90	63.85
	BANGKALAN DAYAK	1,607	46	157.80	50.15
	LABURAN	567	45	49.75	76.18
	KARANG LIWAR	777	39	46.06	31.04
	MANGKIRANA	257	0	28.43	71.76
	SIDOMULYO	1,022	19	24.17	38.39
9.KELUMPANG TENGAH	TANJUNG BATU	769	8	19.15	41.53
	SUNGAI PUNGGAWA	545	6	16.20	55.28
	TANAH RATA	259	0	11.43	62.97
	SEBULI	704	0	13.50	62.65
	SEMBILANG	899	16	39.47	60.42
	TAMIANG BAKUNG	1,232	0	34.77	49.06
	SANG SANG	2,571	21	72.53	42.69
	SUNGAI PINANG	425	7	7.76	67.81
	TANJUNG SELAYAR	292	0	5.78	62.96
	SENAKIN SEBERANG	414	0	27.67	61.85
	SENAKIN	652	26	21.21	41.73
	TEBING TINGGI	616	0	25.05	42.72
	GERONGGANG	2,794	6	32.78	41.79
10.KELUMPANG UTARA	SUNGAI HANYAR	456	22	72.05	67.55
	SUNGAI SELUANG	899	14	38.91	50.79
	PUDI	1,538	33	19.21	44.06
	MANGGA	933	42	81.66	71.81
	WILAS	841	97	19.21	55.93
	PUDI SEBERANG	1,369	41	35.55	62.98
	SULANGKIT	289	6	31.70	77.89
11.PAMUKAN SELATAN	SEKANDIS	814	5	48.63	59.35
	GUNUNG CALANG	1,291	27	40.08	42.79
	TALUSI	942	57	17.60	50.70
	SAKALIMAU	273	6	14.41	70.09
	TANJUNG SAMALANTAKAN	1,834	35	13.20	38.02
	SAKADOYAN	644	8	32.47	66.79
	RAMPA CENGAL	2,357	15	40.58	47.77
	SESULUNG	2,383	27	87.03	58.02
	PONDOK LABU	2,331	0	56.72	49.04
	MULYODADI	157	0	13.95	73.17
	SUKADANA	843	26	12.49	65.84
12.SAMPANAH AN	SEPAPAH	200	0	27.48	70.27
	SUNGAI BETUNG	479	31	39.59	67.24
	BASUANG	612	36	34.64	67.60
	GUNG BATU BESAR	1,605	44	51.92	37.86
	SAMPANAHAN HULU	1,662	8	14.84	35.14
	RAMPA MANUNGGA	1,532	84	43.71	76.11
	PAPAAH	687	23	22.68	60.23
	SAMPANAHAN HILIR	1,539	33	217.76	30.57
	BANJAR SARI	954	8	10.28	48.63
	SUKA MAJU	2,509	0	40.35	38.55
13.PAMUKAN UTARA	BEPARA	3,630	14	92.24	50.71
	BETUNG	1,311	30	41.79	52.10
	SEKAYU BARU	1,032	76	32.62	39.16
	BAKAU	2,260	12	67.27	42.12
	BINTURUNG	5,023	14	192.86	42.18
	HARAPAN BARU	1,123	6	50.96	38.11
	BAIAIMEA	1,279	0	56.11	52.20
	TAMIANG	408	0	35.16	49.16
	KALIAN	544	6	28.75	39.33
	MULYOHARJO	857	5	6.92	40.20
	PAMUKAN INDAH	452	14	4.80	46.17
	WONOREJO	652	20	4.80	50.90
	LINTAN JAYA	830	6	5.88	42.63
14.HAMPANG	_HAMPANG	977	18	100.48	42.76
	CANTUNG KIRI HULU	1,126	68	227.27	55.29



	CANTUNG KANAN	2,357	0	25.58	32.72
	MUARA URE	820	268	257.16	66.72
	LALAPIN	1,431	5	74.19	42.59
	PARAMASAN DU A KALI SO	1,255	0	14.22	41.23
	LIMBUR	421	6	318.22	74.28
	HULU SAMPANAHAN	370	6	162.65	73.90
	UMBUNGAN	918	28	92.10	59.62
15.SUNGAI DURIAN	BULUH KUNING	1,826	124	220.67	36.16
	GENDANG TIMBURU	1,105	73	537.18	49.58
	MANUNGGUL LAMA	4,006	67	106.70	39.85
	RANTAU BUDHA	1,327	0	96.19	35.19
	MANUNGGUL BARU	438	13	27.82	57.97
	TEROMBONG SARI	636	53	6.05	55.97
	RANTAU JAYA	952	0	7.21	41.70
16.PULAU LAUT TENGAH	SEMISIR	1,118	155	157.55	56.53
	SUNGAI PASIR	1,311	91	284.38	37.84
	MEKAR PURA	2,573	54	32.63	30.39
	SELARU	1,219	82	31.85	34.14
	SUNGUP KANAN	643	22	45.71	45.86
	PANTAI BARU	1,526	22	27.52	43.55
	SALINO	1,343	71	73.62	42.09
17.KELUMPANG III LIR	SERONGGA	3,752	33	27.53	38.84
	TARJUN	5,091	16	23.06	30.11
	LANGADAI	2,100	3	32.67	49.27
	PULAU PANCI	1,291	31	91.75	47.59
	PELAJAU BARU	1,864	33	15.82	36.25
	TEGAL REJO	6,059	56	15.54	23.21
	MANDALA	1,200	33	14.41	53.85
	TELAGA SARI	1,593	20	15.37	47.71
	SAHAPI	471	15	10.39	53.87
18.KELUMPANG BARAT	SIAYUH	1,436	17	142.36	34.25
	BUNGKUKAN	1,243	23	104.25	30.14
	BATANG KULUR	1,603	19	70.75	51.67
	TANJUNG SARI	1,000	8	4.80	38.91
	MAGALAU HILIR	656	16	103.06	67.42
	MAGALAU HULU	902	79	98.50	32.44
19.PAMUKAN BARAT	SENGAYAM	2,497	51	275.26	38.05
	MAYANG SARI	1,883	22	25.94	39.70
	MARGA JAYA	1,148	67	9.78	43.25
	MANGKA	3,407	5	186.51	65.39
	BATUAH	1,354	0	95.11	54.50
20.P. LAUT KEPULAUAN	TANJUNG LALAK UTARA	1,372	312	26.03	32.70
	TANJUNG LALAK SELATAN	1,162	229	22.90	41.25
	PULAU KERAYAAN	1,672	211	2.40	55.27
	KERAYAAN UTARA	1,388	294	2.40	60.93
	PULAU KERASIAN	2,442	364	26.03	70.49
	PULAU KERUMPUTAN	1,102	284	6.00	72.92
	TELUK ARU	907	66	18.92	55.87
	TELUK KEMUNING	1,296	367	16.12	49.91
	OKA OICA	497	184	15.13	49.17
21.P.LAUT TANJUNG SELAYAN	TANJUNG PELAYAR	1,016	189	7.44	30.43
	TANJUNG SUNGAKAI	1,107	229	4.49	37.95
	TANJUNG TENGAH	1,483	285	2.25	62.61
	TANJUNG KUNYIT	742	74	3.00	76.11
	TELUK TAMIANG	1,619	51	16.50	50.31
	GOSONG PANJANG	1,212	137	2.61	48.44
	KAMPUNG BARU	1,530	154	6.36	43.66
	TATA MEKAR	452	114	2.61	43.61
	BANDAR RAYA	388	14	33.58	58.07
	BANGUN REJO	606	17	33.58	49.89
	JUMILAH	295,781	13,846	9,461.39	9,611.03

BUPATI KOTABARU,

H.IRHAMI RIDJANI